



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bendahara Penerima yang selanjutnya disingkat BP, adalah Bendahara Penerima yang berfungsi menerima hasil pembayaran atau penyetoran pajak terutang.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak termasuk wakil yang menjalankan hak memenuhi kewajiban- kewajiban pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

14. Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
15. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban Daerah.
17. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Bapenda.
18. Surat Pengukuhan adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda sebagai dasar untuk melakukan pemungutan pajak.
19. Nilai Perolehan Air selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
20. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
21. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
22. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya.

23. Air adalah semua air yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah, termasuk air laut yang berada di darat.
24. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, atau di bawah permukaan tanah.
25. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
26. Pengusahaan Air Tanah adalah upaya pengusahaan sumber daya air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
27. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah ijin untuk memperoleh dan atau mengambil sumber daya air tanah untuk melakukan kegiatan usaha.
28. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenakan pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
29. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
30. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
31. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari Komponen Sumber Daya Alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.

32. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
33. Konservasi Air Tanah adalah pengelolaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya.
34. Pencemaran Air Tanah adalah masuknya atau dimasukkannya unsur, zat, komponen fisika, kimia atau biologi ke dalam air tanah oleh kegiatan manusia atau oleh proses alami yang mengakibatkan mutu Air Tanah turun sampai ke tingkat tertentu sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya.
35. Pengendalian adalah segala usaha mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya.
36. Dampak Lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan pengambilan dan Pengusahaan Air Tanah.
37. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
40. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
41. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
42. Keputusan Pembetulan adalah Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Keputusan Pembetulan, atau Keputusan Keberatan.
43. Keputusan Keberatan adalah Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau

terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
45. Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
47. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
48. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
49. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
50. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa dan/atau penyitaan.
51. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.

52. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita.
53. Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Wajib Pajak atau Penanggung Pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara khusus dan tertulis melalui pengumpulan peminat atau calon pembeli.
55. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
56. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapenda yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan.
57. Surat Perintah Pemeriksaan adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
58. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Kantor Bapenda.

59. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bapenda.
60. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu Keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
61. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan Wajib Pajak tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau tidak tepat waktu.
63. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah.

BAB II

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak baru, wajib mendaftarkan diri dan/atau melaporkan kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanahnya kepada Bapenda dengan menggunakan formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan cara:
 - a. Mengambil sendiri ke Bapenda; atau

- b. Mengakses dengan sistem daring pada situs Bapenda.
- (3) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan disampaikan kepada Bapenda, dengan melampirkan:
- a. untuk Wajib Pajak perorangan melampirkan:
 - 1. fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk atau Surat Izin Mengemudi atau Paspor); dan
 - 2. surat pernyataan kegiatan pengambilan air tanah dan/atau salinan/fotokopi perizinan pengambilan air tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
 - b. untuk Wajib Pajak Badan melampirkan:
 - 1. fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk atau Surat izin Mengemudi atau Paspor) Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 - 2. fotokopi Akte Pendirian; dan
 - 3. surat pernyataan kegiatan pengambilan air tanah dan/atau salinan/fotokopi perizinan pengambilan air tanah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang.
 - c. untuk Wajib Pajak perorangan yang belum mempunyai izin pemanfaatan air tanah dari instansi berwenang melampirkan :
 - 1. fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk atau Surat Izin Mengemudi atau Paspor);
 - 2. surat pernyataan telah memasang meter air; dan
 - 3. surat pernyataan sedang melakukan proses pengajuan perizinan pemanfaatan air tanah kepada instansi yang berwenang.

- d. untuk Wajib Pajak badan yang belum mempunyai izin pemanfaatan air tanah dari instansi berwenang melampirkan :
1. fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk atau Surat Izin Mengemudi atau Paspor) Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
 2. fotokopi Akte Pendirian;
 3. surat pernyataan telah memasang meter air atau; dan
 4. surat pernyataan sedang melakukan proses pengajuan perizinan pemanfaatan air tanah kepada instansi yang berwenang.
- (4) Dalam konteks pengalihan hak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, subjek pajak yang baru wajib untuk melaksanakan kewajiban pendaftaran sebagai wajib pajak baru kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
- (5) Terhadap Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kepala Bapenda menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD.
- (6) Kepala Bapenda menerbitkan Surat Pengukuhan dan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

- (1) Kepala Bapenda membatalkan Surat Pengukuhan Wajib Pajak dan membatalkan/menghapuskan NPWPD, dalam hal:

- a. Wajib Pajak meninggal dunia, dapat diajukan permohonan pembatalan dan penghapusan sebagai Wajib Pajak oleh ahli warisnya;
 - b. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai Wajib Pajak sesuai ketentuan peraturan perpajakan daerah;
 - c. Wajib Pajak menghentikan secara tetap kegiatan usahanya; dan
 - d. hasil pemeriksaan lapangan yang tertuang dalam berita acara hasil pemeriksaan yang menyatakan Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan Subjek Pajak dan/atau Objek Pajak sesuai ketentuan perpajakan daerah.
- (2) Pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak masih memiliki utang pajak, maka pembatalan pengukuhan Wajib Pajak dan penghapusan NPWPD tidak dapat diterbitkan oleh Kepala Bapenda sampai dengan utang pajak dinyatakan Nihil.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendataan

Pasal 4

- (1) Dalam rangka perhitungan NPA, Wajib Pajak memiliki kewajiban melaporkan secara berkala pemakaian air tanah setiap bulan kepada Bapenda.
- (2) Periode pelaporan pengambilan air tanah dilakukan setiap tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 bulan berjalan.
- (3) Bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pengambilan air tanah pada tanggal yang sudah ditentukan sebagaimana tercantum dalam ayat (2), maka pengambilan air tanah pada bulan

sesuai masa pajak ditetapkan nihil, selanjutnya akan diakumulasikan pada bulan berikutnya.

- (4) Dalam hal kebutuhan data faktor-faktor pendukung NPA, pihak Bapenda dapat melakukan koordinasi dengan Instansi yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang melakukan pengambilan Air Tanah tanpa memiliki Izin Pemanfaatan Air Tanah dari instansi yang berwenang, jumlah volume air tanah ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal terjadi pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yang tidak memiliki Izin pemanfaatan air tanah, Kepala Bapenda mengimbau pelaku usaha untuk mengurus perizinans dan dapat memberitahukan kepada kepala satuan perangkat Daerah yang membidangi urusan penegakkan peraturan Daerah, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN SKPD DAN STPD

Bagian Kesatu

Tata Cara Penerbitan SKPD

Pasal 6

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan SKPD kepada Kepala Bapenda.
- (2) Kepala Bapenda menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan NPA.
- (3) Bagi Wajib Pajak yang telah habis masa Izin Pemanfaatan Air Tanah atau tidak mempunyai izin pemanfaatan air tanah dapat ditarik Pajak Air

Tanah dan diterbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Perhitungan NPA pada ayat (3) berdasarkan pada dokumen perizinan sebelum perusahaan habis masa izin pemanfaatan air tanah.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan STPD

Pasal 7

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang dalam menerbitkan STPD kepada Kepala Bapenda.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pajak Air Tanah dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak mendapat sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN MASA PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 8

- (1) Pemungutan Pajak Air Tanah dilarang diborongkan.
- (2) Hasil pemungutan pajak merupakan penerimaan daerah dan disetor ke Kas Daerah. Kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan, penyeteroran pajak, dan penagihan pajak dilarang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

- (3) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kegiatan dalam rangka menunjang proses pemungutan pajak berupa penerapan teknologi informasi, pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak.

Pasal 9

- (1) Jenis Pajak Air Tanah dipungut berdasarkan perhitungan secara periodik oleh Bapenda.
- (2) Penentuan volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dihitung berdasarkan meterisasi.
- (3) Dalam hal Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum menggunakan meterisasi, maka dihitung secara jabatan dengan prinsip rasionalitas.
- (4) Wajib Pajak Air Tanah memenuhi kewajiban membayar pajak dengan menggunakan SKPD atau STPD.
- (5) Dalam hal meteran air rusak dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak meter air rusak, maka perhitungan penetapan Pajak Air Tanah menggunakan angka pemakaian Air Tanah tertinggi pada tahun berjalan.

Bagian Kedua

Masa Pajak

Pasal 10

Masa Pajak Air Tanah ditentukan lamanya 1 (satu) bulan.

BAB V
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DAN TATA CARA
PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH

Bagian Kesatu
Nilai Perolehan Air Tanah

Pasal 11

- (1) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penghitungan NPA dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Volume air yang diambil} \times \text{HDA}$$

- (3) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{FNA} \times \text{HAB}$$

- (4) FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &(\text{Komponen Sumber Daya Alam} \times \text{bobot}) + \\ &(\text{Komponen Peruntukan dan Pengelolaan} \times \text{bobot}) \end{aligned}$$

- (5) Bobot komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan masing-masing sebagai berikut :
 - a. bobot Komponen Sumber Daya Alam sebesar 60%; dan
 - b. bobot Komponen Peruntukan dan Pengelolaan sebesar 40%.
- (6) HAB ditetapkan sebesar :
 - a. untuk sumur dalam Rp3.000/m³ (tiga ribu rupiah per meter kubik); dan
 - b. untuk sumur dangkal Rp2.000/m³ (dua ribu rupiah per meter kubik).

Pasal 12

- (1) Komponen Sumber Daya Alam meliputi faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Jenis Sumber Air Tanah;
 - b. Lokasi Sumber Air Tanah; dan
 - c. Kualitas Air Tanah
- (2) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan meliputi faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaat Air Tanah;
 - b. Volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan, dihitung dalam satuan meter kubik (m³) yang diperoleh berdasarkan angka meter air; dan
 - c. Tingkat kerusakan dan/atau pemanfaatan Air Tanah berdasarkan pada zona konservasi air tanah.
- (3) Volume air tanah yang diambil dibedakan berdasarkan volume progresif air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan per bulan sebagai berikut:
 - a. 0 s/d 50 m³;
 - b. 51 s/d 500 m³;
 - c. 501 s/d 1.000 m³;
 - d. 1.001 s/d 2.500 m³; dan
 - e. >2.500 m³.

Pasal 13

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1), ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Ada sumber air alternatif (terdapat Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan atau terdapat sumber air permukaan); dan

- b. Tidak terdapat Sumber air alternatif, yaitu Jaringan Perusahaan Daerah Air Minum dan atau terdapat sumber air permukaan.
- (2) Faktor kualitas Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Kualitas air tanah baik; atau
 - b. Kualitas air tanah tidak baik.
- (3) Penentuan kualitas air tanah yang baik atau tidak baik berdasarkan sertifikat hasil pengujian laboratorium air yang terakreditasi.
- (4) Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2), dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan sebagai berikut:
- a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi:
 - 1. Pemasok Air Baku;
 - 2. Perusahaan Air minum;
 - 3. Industri Air minum dalam kemasan;
 - 4. Pabrik es kristal; dan
 - 5. Pabrik minuman olahan.
 - b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah besar, meliputi:
 - 1. Industri tekstil;
 - 2. Pabrik makanan olahan;
 - 3. Hotel bintang tiga, hotel bintang empat, dan hotel bintang lima;
 - 4. Pabrik kimia;
 - 5. Tempat Pengolahan Bahan Beton (Batching Plant);
 - 6. Industri Peternakan, Perikanan;
 - 7. Pabrik Kertas; dan
 - 8. Industri farmasi.

- c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah sedang, meliputi:
1. Hotel bintang satu dan hotel bintang dua;
 2. Usaha persewaan jasa kantor;
 3. Apartemen dan kampus;
 4. Pabrik es skala kecil;
 5. Agro industri;
 6. Showroom Kendaraan Bermotor; dan
 7. Industri pengolahan logam.
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan Air dalam jumlah kecil, meliputi:
1. Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. Tempat hiburan;
 3. Restoran;
 4. Gudang pendingin;
 5. Pabrik mesin elektronik;
 6. Pencucian kendaraan bermotor;
 7. Kolam renang, Waterboom; dan
 8. Jasa Pencucian Pakaian (laundry).
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk perusahaan produk bukan Air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi:
1. Usaha kecil skala rumah tangga;
 2. Rumah makan;
 3. Klinik;
 4. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
 5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas;
 6. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji;
 7. Tempat Istirahat (Rest Area); dan
 8. Rumah sakit.

Pasal 14

Nilai komponen sumber daya alam dan nilai kelompok peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan Pajak Air Tanah

Pasal 15

- (1) Besarnya pajak Air Tanah dihitung berdasarkan perkalian antara tarif pajak dengan NPA.
- (2) Perusahaan yang memanfaatkan air tanah melebihi dari debit yang diizinkan berdasarkan Surat Izin Pemanfaatan Air Tanah atau yang dipersamakan dapat dikenai denda sebesar 100%.
- (3) Cara perhitungan denda kelebihan debit sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut :
$$\frac{\text{Denda}}{\text{Debit}} \text{ Kelebihan} = 100\% \times \frac{\text{Tarif Pajak}}{\text{NPA}} \times (\text{Volume pemakaian} - \text{volume yang diizinkan})$$
- (4) Contoh perhitungan besaran pokok pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada Kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain yang

- ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD atau STPD
- (2) Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
 - (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilakukan dengan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan, serta harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan bukti setoran berupa SSPD.
 - (4) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkan SKPD atau STPD.
 - (5) Pajak terutang dalam SKPD atau STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan STPD.
 - (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang dapat dibayar melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pembayaran dengan Cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring dan masuk ke Rekening Kas Daerah.
- (3) Wajib Pajak menerima SSPD/bukti lain yang sah sebagai bukti telah melunasi pembayaran pajak dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (4) Selain melalui kas Daerah atau Bendahara Penerima atau tempat lain sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), pembayaran pajak dapat dilakukan secara online/daring.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 18

- (1) Dalam keadaan kahar Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan kepada wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak terutang.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan surat keterangan dari pihak yang berwenang, salinan SKPD dan STPD;
 - b. Permohonan harus sudah diterima Kepala Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;

- c. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui oleh Kepala Bapenda, dituangkan dalam Keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran;
- d. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk lima (lima) kali angsuran dalam jangka waktu lima (lima) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan angsuran;
- e. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD dan STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Bapenda;
- f. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen);
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen).

6. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi wajib dilunasi tiap bulan.
- g. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 0,6% (nol koma enam persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 0,6% (nol koma enam persen) sebulan;
 3. penundaan pembayaran wajib dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- h. Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB VII

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDLB; dan
 - c. STPD.

- (2) Keberatan yang diajukan merupakan materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- (3) Satu keberatan hanya dapat diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) tahun pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala Bapenda untuk bahan pertimbangan Bupati.

Pasal 20

Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
- b. dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, maka Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
- c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
- d. surat permohonan keberatan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak dan untuk 1(satu) tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;

- e. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak daerah diterima oleh Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 21

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, tidak akan diterima.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e, Kepala Bapenda meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan pajak ditetapkan oleh Kepala Bapenda.

Pasal 22

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, Bupati harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam Keputusan keberatan atau Keputusan penolakan keberatan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Bapenda tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 25

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Bapenda menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam laporan pemeriksaan pajak daerah.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Bapenda menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Daerah atau laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Kepala Bapenda menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk membuat telaahan pertimbangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan pertimbangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melaporkan kepada Bupati

paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), Bupati menerbitkan Keputusan menerima atau menolak keberatan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan petikan keputusan keberatan pajak.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Keputusan keberatan diterima dengan dilampirkan salinan dari Keputusan tersebut.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding, jangka waktu pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), atas jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 28

Pengajuan Banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Terhadap 1 (satu) Keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2) Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.
- (3) Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan:
 - a. penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 - b. putusan Majelis Hakim/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4) Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 30

Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan banding belum merupakan pajak yang terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi kepada Kepala Bapenda.

Pasal 32

- (1) Kepala Bapenda melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
- (2) Pelaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Bapenda menugaskan pejabat yang ditunjuk untuk melakukan penelitian administrasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda.
- (4) Atas dasar hasil penelitian berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Bapenda menerbitkan Keputusan menerima atau menolak.
- (5) Pelaksanaan penerbitan Keputusan menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan oleh Kepala Bapenda kepada Bupati, 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan.

Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan

Pasal 33

- (1) Kepala Bapenda melaksanakan pembetulan terhadap SKPD, SKPDLB dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDLB dan STPD atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
- a. permohonan diajukan kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah SKPD, SKPDLB dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. terhadap pembetulan SKPD, SKPDLB dan STPD, Kepala Bapenda menunjuk pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan salinan Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB dan STPD;
 - c. terhadap Keputusan Pembetulan Ketetapan SKPD, SKPDLB dan STPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf pejabat yang ditunjuk;
 - d. Keputusan pembetulan SKPD, SKPDLB dan STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c, harus disampaikan kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterbitkan Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB dan STPD tersebut;
 - e. besaran pajak sebagaimana tercantum dalam Keputusan pembetulan SKPD, SKPDLB dan STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Keputusan tersebut diterbitkan;

- f. dengan diterbitkannya Keputusan Pembetulan SKPD, SKPDLB dan STPD maka SKPD, SKPDLB dan STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
- g. Surat Ketetapan SKPD, SKPDLB dan STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata "Dibatalkan"; dan
- h. dalam hal permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditolak, maka Kepala Bapenda segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan SKPD, SKPDLB dan STPD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diajukannya permohonan.

Bagian Kedua
Pembatalan Ketetapan

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembatalan ketetapan pajak kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
- (2) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap SKPD, SKPDLB dan STPD.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Kepala Bapenda tanpa berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (4) Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pertimbangan keadilan atau adanya temuan baru.
- (5) Dalam hal diterbitkannya Keputusan Pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (2), maka Pejabat yang ditunjuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembatalan terhadap SKPD, SKPDLB dan STPD yang lama dengan cara menerbitkan SKPD, SKPDLB dan STPD yang baru;
 - b. Pemberian tanda silang pada SKPD, SKPDLB dan STPD yang lama dan selanjutnya diberi catatan/keterangan bahwa Surat Ketetapan “dibatalkan”, serta dibubuhi paraf dan nama Pejabat yang bersangkutan.
- (6) Atas diterbitkannya Surat Keputusan penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka atas SKPD, SKPDLB dan STPD yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk, dikukuhkan dengan Keputusan Penolakan pembatalan ketetapan.

Bagian Ketiga

Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan pajak kepada Kepala Bapenda.
- (2) Permohonan pengurangan atau keringanan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, paling kurang memuat: nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, jenis pajak dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan pajak, serta melampirkan:
 - a. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon;
 - b. *fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak atau Penanggung Pajak; dan
 - c. SKPD/STPD.

- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan keadaan kahar sebesar 50 % (lima puluh persen).
- (4) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dari permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, Kepala Bapenda menyampaikan Keputusan menolak atau menerima permohonan pengurangan ketetapan pajak kepada Wajib Pajak.

Bagian Keempat

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 36

- (1) Kepala Bapenda atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan denda yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap:
 - a. sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran SKPD, atau STPD;
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah jatuh tempo, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- b. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
- c. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Bapenda mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;
- d. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan pengurangan seperti dimaksud pada huruf c;
- e. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Bapenda menugaskan Pejabat yang ditunjuk untuk:
 1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per-bulan untuk kemudian

dibubuhi tanda tangan dan nama jelas;
dan

2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.

(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut:

a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:

1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau bukan karena kesalahannya;

2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak terutang.

(5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala Bapenda melalui Pejabat yang ditunjuk segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak maupun Lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

(6) Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Bapenda melalui pejabat yang ditunjuk membuat

- telaahan atas pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapat persetujuan.
- (7) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui, maka diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti surat Ketetapan Pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
 - (8) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak disetujui, maka segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Bapenda.
 - (9) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima Keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Pajak Daerah kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetorkan ke Kas Daerah berdasarkan:

- a. perhitungan dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. Keputusan keberatan atau Keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dalam surat permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak harus dilampirkan dokumen:
- a. Nama dan alamat Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
 - b. NPWPD;
 - c. Masa Pajak;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak; dan
 - e. alasan yang jelas.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung.
- (6) Bukti penerimaan oleh Kepala Bapenda merupakan bukti saat permohonan diterima.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda menunjuk pejabat yang ditunjuk untuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan pemenuhan kewajiban pembayaran Pajak Daerah lainnya oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

- (8) Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagai bahan pertimbangan Kepala Bapenda untuk menerbitkan Keputusan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1), untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.
- (9) Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (10) Apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (11) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (12) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 38

- (1) Anggaran untuk pembayaran pengembalian kelebihan pembayaran pajak dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalam tahun berjalan dilakukan dengan membebankan pada pendapatan yang bersangkutan.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

- (4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (10), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti.
- (5) Kepala Bapenda mengajukan surat permohonan membayar kelebihan pembayaran pajak kepada PPKD yang dilengkapi dengan Keputusan hasil pemeriksaan.
- (6) Kepala PPKD menerbitkan SP2D kelebihan pembayaran pajak.

BAB X

KEDALUWARSA DAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

Kedaluwarsa

Pasal 39

- (1) Hak untuk penagihan pajak menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada surat pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan piutang dihitung sejak penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

- (4) Pengakuan utang baik secara langsung atau tidak langsung oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diketahui dari permohonan pengajuan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 40

- (1) Bupati dapat menerbitkan Keputusan Penghapusan Pajak Daerah atas usul Kepala Bapenda.
- (2) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal yaitu:
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan;
 - c. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - d. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau

- e. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Wajib Pajak Badan adalah piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dikarenakan hal-hal yaitu:
- a. wajib pajak bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung pajak tidak dapat ditemukan;
 - b. hak untuk melakukan penagihan pajak sudah kedaluwarsa;
 - c. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dan telah dilakukan penelusuran secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan; atau
 - d. hak Daerah untuk melakukan penagihan pajak tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dan ayat (3), wajib dilakukan penelitian setempat atau penelitian administrasi oleh Kepala Bapenda, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

- (2) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menguraikan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan oleh Kepala Bapenda

Pasal 42

- (1) Berdasarkan laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Kepala Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati dengan menyampaikan daftar usulan penghapusan piutang pajak yang telah dilakukan penelitian kepada Bupati.
- (3) Daftar usul penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
 - b. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - c. alamat objek pajak;
 - d. jumlah piutang;
 - e. tahun pajak; dan
 - f. alasan penghapusan piutang.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bupati menerbitkan keputusan mengenai penghapusan piutang pajak.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Kepala Bapenda melakukan:

- a. penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
- b. hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 44

Mekanisme penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

BENTUK, JENIS, DAN CARA PENGISIAN FORMULIR

Pasal 45

Bentuk, jenis dan formulir yang berkaitan dengan Pajak Barang dan Jasa Tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Pajak yang masih terutang sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutang.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, berkas yang sedang diproses, meliputi:
 - a. proses penyitaan;
 - b. proses pelelangan;
 - c. proses permohonan pembetulan dan pembatalan pajak;

- d. proses permohonan pengurangan dan keringanan;
 - e. proses keberatan dan/atau banding; dan
 - f. proses permohonan penghapusan.
- masih dapat dilanjutkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN

Diundangkan di Purwakarta

pada tanggal 29 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PURWAKARTA

NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 48

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR48..... TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH

NILAI SUMBER DAYA ALAM

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah Kualitas Baik, ada Sumber Air Alternatif	4	16
2	Air Tanah Kualitas Baik, tidak ada Sumber Air Alternatif	3	9
3	Air Tanah Kualitas tidak Baik, ada Sumber Air Alternatif	2	4
4	Air Tanah Kualitas tidak Baik, Tidak ada Sumber Air Alternatif	1	1

Pj. BUPATI PURWAKARTA,
BENNI IRWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR48..... TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH

NILAI KELOMPOK PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN

No	Item	0- 50M ³	51- 500M ³	501- 1000M ³	1001- 2500M ³	>2500M ³
1	Kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2	Kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3	Kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4	Kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5	Kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

Pj. BUPATI PURWAKARTA,
BENNI IRWAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR ...48..... TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH

CONTOH PERHITUNGAN BESARAN POKOK PAJAK AIR TANAH

PT X merupakan sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang peternakan ayam di daerah Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan pemakaian air tanah sebanyak 3.950 M³ pada bulan Januari 2024 dengan kedalaman sumur 60M. Setelah dilakukan penelitian, kualitas air tanah PT X dinilai baik dan terdapat sumber alternatif (di dalam daerah jaringan PDAM).

Maka PT. X melakukan perhitungan besaran pajak untuk masa pajak januari sebagai berikut :

➤ Diketahui :

- Pemakaian air tanah sebanyak 3.950 M³;
- Kualitas air baik dan terdapat sumber alternatif maka komponen SDAny pada peringkat 4 dengan bobot sebesar 16;
- Bergerak di bidang peternakan ayam maka dimasukkan pada kelompok 2.
- Kedalaman sumur 60 meter maka dimasukkan kategori sumur dalam (asumsi ketentuan kategori kedalaman sumur dalam lebih dari 40 meter)

➤ Perhitungan FNA sebagai berikut :



No	Volume pemakaian	Komponen Sumber Daya Alam	Komponen Peruntuan dan Pengelolaan	FNA
1	0-50M ³	16 x 60 % = 9,6	40% x 7=2,8	12.40
2	51-500M ³	16 x 60 % = 9,6	40% x 10,5=4,2	13.80
3	501-1000M ³	16 x 60 % = 9,6	40% x 15,75=6,3	15.90
4	1001-2500M ³	16 x 60 % = 9,6	40% x 23,63=9,45	19.05
5	>2500M ³	16 x 60 % = 9,6	40% x 35,44=14,18	23.78

➤ Perhitungan NPA sebagai berikut

Kelompok	Volume (M3)	FNA	HAB (Rp)	HAD (HAB x FNA) (Rp)	NPA (Volume x HAD) (Rp)
2	50	12.4	3.000	37.200	1.860.000
	450	13.8	3.000	41.400	18.630.000
	500	15.9	3.000	47.700	23.850.000
	1500	19.052	3.000	57.156	85.734.000
	1450	23.776	3.000	71.328	103.425.600
Jumlah					Rp233.499.600

Perhitungan Pajak Air Tanah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PAT} &= 20\% \times \text{NPA} \\
 &= 20\% \times \text{Rp}233.499.600 \\
 &= \text{Rp}46.699.920
 \end{aligned}$$


 Pj. BUPATI PURWAKARTA, 


 BENNI IRWAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR48..... TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH


DAFTAR FORMAT SURAT

No	Judul Format
1.	SKPD
2.	SKPDPKB
3.	SKPDKBT
4.	SKPDLB
5.	SKPDN
6.	STPD


	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) Jl.SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</p> <p>SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)</p>	<p>NO. SKPD</p> <p>MASA PAJAK : TAHUN PAJAK :</p>	
<p>1. Nama</p>			
<p>2. Alamat</p>			
<p>3. NPWPD</p>			
<p>4. Tanggal Jatuh Tempo</p>			
No	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak	
		Jumlah Sanksi: a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
	Dengan Huruf		
<p>PERHATIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pembayaran dilakukan melalui Bank BJB atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah) Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan 			
<p>Purwakarta,..... Tahun</p> <p>a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta</p> <p>Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>			
<p>TANDA TERIMA</p>			
NO. SKPD	:		
NPWPD	:		
NAMA	:		
ALAMAT	:		
<p>Purwakarta, Tahun</p> <p>Yang Menerima,</p> <p>(.....)</p>			

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) Jl.SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</p> <p>SKPDKB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR)</p>	<p>NOMOR</p> <p>TAHUN : BULAN :</p>	
<p>NPWPD Pemilik/Pengelola</p>			
<p>Nama Nama</p>			
<p>Alamat Alamat</p>			
<p>Tanggal Jatuh Tempo :</p> <p>I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Rekening : Masa Pajak : Tahun Bulan</p> <p>II. Hasil pemeriksanaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi Denda (Rp)	Penyetoran (Rp)	Kurang Bayar (Rp)
	Bunga (Rp) Denda (Rp)		
Jumlah yang masih harus dibayar			
Dengan Huruf			
<p>PERHATIAN:</p> <p>1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BJB atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)</p> <p>2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewau dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan</p>			
<p>Purwakarta,..... Tahun</p> <p>a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta</p> <p>Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>			

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) Jl.SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</p> <p>SKPKDKBT (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN)</p>	<p>NOMOR</p> <p>TAHUN : BULAN :</p>		
<p>NPWPD Pemilik/Pengelola</p>				
<p>Nama Nama</p>				
<p>Alamat Alamat</p>				
<p>Tanggal Jatuh Tempo :</p> <p>I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Rekening : Masa Pajak : Tahun Bulan</p> <p>II. Hasil pemeriksanaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</p>				
Pemeriksaan Pajak (Rp)	Sanksi Denda (Rp)		Penyetoran (Rp)	Kurang Bayar (Rp)
	Bunga (Rp)	Denda (Rp)		
Jumlah yang masih harus dibayar				
Dengan Huruf				
<p>PERHATIAN:</p> <p>1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BJB atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)</p> <p>2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewau dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan</p>				
<p>Purwakarta,..... Tahun</p> <p>a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta</p> <p>Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>				

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) Jl.SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</p> <p>SKPDLB (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR)</p>	<p>NOMOR</p> <p>TAHUN :</p> <p>BULAN :</p>	
NPWPD		Pemilik/Pengelola	
Nama		Nama	
Alamat		Alamat	
Tanggal			
<p>I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Rekening : Masa Pajak :</p> <p>II. Hasil pemeriksanaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
	Sanksi (Rp)	Penyetoran (Rp)	
Pemeriksaan Pajak (Rp)	Bunga (Rp)	Denda (Rp)	Lebih Bayar (Rp)
Jumlah yang masih harus dibayar			
Dengan Huruf			
PERHATIAN:			
<p>1. Pengembalian Kelebihan Pajak dilakukan pada Kas Daerah dengan menggunakan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)</p>			
Purwakarta,..... Tahun a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi			
_____ NIP.			

SKPDN

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) Jl.SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</p> <p>SKPDN (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL)</p>	<p>NOMOR</p> <p>TAHUN : BULAN :</p>	
<p>NPWPD Pemilik/Pengelola</p>			
<p>Nama Nama</p>			
<p>Alamat Alamat</p>			
<p>Tanggal :</p> <p>I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban Rekening : Masa Pajak :</p> <p>II. Hasil pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
<p>Dasar Pengenaan (Rp)</p>	<p>Pajak Yang Terutang (Rp)</p>	<p>Kredit Pajak (Rp)</p>	<p>Jumlah yang Harus Dibayar (Rp)</p>
<p>Jumlah yang masih harus dibayar</p>			
<p>Dengan Huruf</p>			
<p>Purwakarta,..... Tahun</p> <p>a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Purwakarta Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi</p> <p>_____</p> <p>NIP.</p>			

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) Jl.SURAWINATA NO.30A – NAGRI TENGAH</p> <p>STPD (SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)</p>	<p>NOMOR :</p> <p>MASA PAJAK :</p> <p>TAHUN. :</p> <p style="text-align: center;">Tanggal diterima</p> <p style="text-align: center;">.....</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NPWPD

Nama

Alamat

- I. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban
- Rekening :
- Nama Pajak :
- Tanggal Jatuh Tempo :
- II. Dari pemerintian dan/atau pemeriksanaan tersebut di atas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
1. Pajak yang kurang dibayar
Rp
 2. Sanksi Administrasi
Bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan
Rp
 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1+2)
Rp

Ketetapan Pajak		Penyetoran			Sanksi	Penagihan
Tanggal	Tanggal	Pajak	Tanggal	Setoran	Bunga	Tagihan
Dengan Huruf						

- PERHATIAN:**
1. Pembayaran dilakukan melalui Bank BJB atau Kas Daerah dengan menggunakan SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
 2. Apabila SKPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewau dari tanggal jatuh tempo pembayaran maka akan dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan

Purwakarta,..... Tahun

a.n Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Purwakarta
Kepala Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi

.....
NIP.

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

Benni Irwan
BENNI IRWAN